



PENDAMPINGAN PENINGKATAN KARIER GURU-GURU SMP MELALUI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SMP DI KABUPATEN SELUMA

Gumono

gumono@unib.ac.id

Dosen Program Studi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNIB

Abstrak

Kegiatan pendampingan peningkatan karier guru-guru SMP melalui MGMP SMP di Kabupaten Seluma ini bertujuan untuk optimalisasi hasil forum ilmiah guru yang dilaksanakan guru secara teratur dan terstruktur. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan MGMP dalam beberapa tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut kurang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Kegiatan MGMP selama ini lebih sering digunakan sebagai wahana sosialisasi dan pematapan program-program pendidikan baik dari pusat (kementerian), provinsi, maupun daerah (kab.kota). Memperhatikan hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan asistensi kepada para guru peserta MGMP agar lebih produktif menghasilkan karya ilmiah berupa laporan penelitian maupun artikel jurnal untuk ilmiah. Proses produksi karya ilmiah oleh guru akan berdampak ganda, pertama menyelesaikan problem-problem pembelajaran dalam kelas dan kedua menunjang kemajuan karier profesional guru. Karya ilmiah yang dirancang akan dihasilkan dari kegiatan pendampingan ini berupa: (a) proposal penelitian yang disusun oleh guru peserta MGMP; (b) laporan penelitian yang disusun oleh guru peserta MGMP; dan (c) artikel ilmiah yang layak muat dalam jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar. Metode pelaksanaan kegiatan yang diterapkan dalam pendampingan ini adalah: (a) kegiatan terpusat dalam bentuk lokakarya mingguan di salah satu sekolah dengan kegiatan merencanakan penelitian berbasis kelas, penulisan laporan, serta penulisan artikel ilmiah, dan (b) kegiatan kerja mandiri guru di sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan rencana penelitian yang disusun saat lokakarya mingguan.

Kata Kunci: **pendampingan, karir guru, MGMP, Seluma**

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk

mencapai tujuan tersebut, pemerintah merumuskan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional, di mana Visi Pendidikan 2025 adalah "Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif". Tahun ini (2015) merupakan tahun pertama dari stage RPJMN 2015-2019. Visi pembangunan bidang pendidikan pada periode ini adalah "meningkatkan daya saing regional". Dalam kerangka tersebut, fokus pembangunan pendidikan diarahkan pada lima pilar kebijakan pendidikan

yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (5) meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. (Kementerian PPN/BAPPENAS. 2014: 34-54)

Penjabaran pilar kebijakan pendidikan ini diharapkan memberi arah yang lebih jelas dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara nasional. Pengembangan SDM yang berkualitas berorientasi pada kebutuhan regional dan globalisasi, diantaranya memperhatikan isu-isu ASEAN Community 2015 yang mencakup The ASEAN Economic Community (AEC), the ASEAN Political and Security Community (APSC) dan The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), yang termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan kebudayaan.

Namun demikian, kondisi empirik di lapangan memperlihatkan bahwa upaya pencapaian visi yang terurai di atas masih terkendala banyak hal. Berbagai masalah krusial dan mendasar belum berhasil dipecahkan sehingga menghambat akselerasi pembangunan. Salah satu masalah krusial dimaksud adalah rendahnya kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan (PTK),

termasuk guru SMP. Masalah ini disinyalir menjadi salah satu penyebab signifikan rendahnya mutu pendidikan nasional.

Pemecahan masalah yang terkait dengan rendahnya kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme guru nasional memerlukan langkah integratif dan komprehensif baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kab./kota. Dari sisi regulasi, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai payung hukum. Yang didalamnya antara lain mengamanatkan: (Pasal 5 ayat (1)) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme, serta pengembangan karier guru nasional tidak dapat ditunda lagi. Implikasinya adalah pemerintah perlu menyiapkan regulasi, memformulasikan kebijakan, dan mengemas berbagai program peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme, serta pengembangan karier berkelanjutan (continuous career development) bagi PTK, termasuk bagi guru SMP, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 32 menegaskan bahwa ayat (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi

pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, dan ayat (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Amanat undang-undang ini menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan kedudukan sangat sentral dalam penciptaan insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan komprehensif. Profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Oleh karenanya, pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan (PKB) yang terprogram dan berkelanjutan. Pada sisi yang lain, pembinaan guru sebagai profesi memerlukan continuous career development (CCD) atau pembinaan karier berkelanjutan (PKrB), yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, pengembangan profesi dan karier guru SMP sangat penting dan diperlukan untuk mendukung terwujudnya guru pada tataran satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permeneg PAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 1 butir 5, telah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

profesionalitasnya. Pengembangan keprofesionalan dimaksud merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit karena merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh guru untuk kenaikan pangkat/golongan dan jabatan setingkat lebih tinggi. Pengembangan yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan karier guru.

Agar guru dapat memenuhi angka kredit yang diwajibkan untuk pengusulan kenaikan pangkat/golongan dan jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dipersyaratkan pada Permeneg PAN dan RB dimaksud, maka guru harus meningkatkan profesionalitasnya secara terus menerus melalui berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan, pembinaan karier, pelatihan, pengembangan profesi, dan kegiatan lainnya, baik melalui kegiatan di dalam maupun di luar kelompok kerja. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan akan mendukung pengembangan karier guru sehingga guru menjadi lebih profesional dan dapat mendukung pembangunan pendidikan nasional.

Sampai saat ini, fakta lapangan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kondisi guru cenderung masih sangat kurang. Karya ilmiah dan inovasi pendidikan yang dilahirkan guru masih jauh dari harapan. Survey pendahuluan yang dilakukan tim terhadap kinerja guru di Kab. Seluma Prov. Bengkulu mendapatkan data bahwa hanya

terdapat dua kelompok guru mata pelajaran yang rutin melaksanakan forum ilmiah dalam bentuk MGMP secara cukup teratur, yaitu kelompok guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kelompok guru mata pelajaran IPA. Dua kelompok guru yang melaksanakan kegiatan MGMP ini pun, belum efektif menghasilkan karya ilmiah dan/atau inovasi pendidikan lainnya. Kegiatan MGMP lebih banyak diisi dengan kegiatan sosialisasi program atau penyegaran teori-teori pembelajaran, belum terarah pada upaya inovatif untuk melahirkan karya-karya ilmiah. Hal demikian berakibat pada lambatnya peningkatan karier guru dan berimbas pada terhambatnya upaya mewujudkan SDM nasional yang andal dan profesional.

MGMP sebagai wahana pengembangan profesi dan pembinaan karier guru SMP merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Universitas Bengkulu sebagai bagian dari masyarakat provinsi Bengkulu terpanggil untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan profesionalitas guru. Universitas Bengkulu melalui Tim Pelaksana yang dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat akan melaksanakan kegiatan “Pendampingan Peningkatan Karier Guru-Guru SMP melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP di Kabupaten Seluma”.

METODOLOGI

Kegiatan pendampingan peningkatan karier guru-guru SMP dilaksanakan dengan pola memadukan lokakarya mingguan dan kerja mandiri di sekolah. Metode yang digunakan antara lain: ceramah, tanya jawab, diskusi, brain storming, *role playing*, kerjakelompok, simulasi, peragaan, eksperimen, studi dokumen, presentasi, dan metode lain yang relevan. Waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal yang telah disusun oleh MGMP IPA dan MGMP Bahasa Indonesia Kab.Seluma.

Secara garis besar, kegiatan dilaksanakan dalam dua pola kegiatan yaitu:

1. Loka karya mingguan, dipusatkan di salah satu sekolah SMP Kab. Seluma. Loka karya dilaksanakan satu minggu sekali, biasanya tiap hari Sabtu. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan/atau pemaparan. Loka karya mingguan diisi dengan (a) pemaparan kerangka teoretis tentang penelitian, pelaporan, dan penulisan artikel ilmiah, dan (b) penyusunan rencana penelitian berbasis kelas, dan (c) evaluasi kegiatan guru di sekolah asal masing-masing.
2. Kegiatan mandiri, yaitu implementasi materi, metode, inovasi pendidikan dan pelaksanaan penelitian berbasis kelas serta pelaporannya, yang telah direncanakan saat loka karya mingguan. Kegiatan mandiri dilaksanakan secara integral dengan

pembelajaran yang dilaksanakan guru di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan peningkatan karier guru-guru SMP dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Pola kegiatan memadukan pola loka karya tatap muka dan kerja mandiri di sekolah. Peserta kegiatan adalah guru-guru anggota MGMP Bahasa Indonesia SMP, Kab. Seluma

A. Lokakarya

Kegiatan lokakarya dilaksanakan di SMP Negeri 5 Seluma, yang berlokasi di Jl.A. Tahlib, Pasar Tais, Kec. Seluma, Kab. Seluma. Loka karya dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu:

1. Lokakarya pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016.

Lokakarya pertama dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB. Pada pertemuan pertama dilaksanakan diskusi terfokus untuk merumuskan jenis pendampingan yang dibutuhkan guru. Lokakarya pertama ini dihadiri oleh 23 orang guru. Diskusi terfokus berhasil memetakan permasalahan-permasalahan terkait pengembangan profesi guru. Permasalahan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sebagai sebuah profesi, guru menduduki jabatan fungsional dan diatur angka kreditnya. Pengaturan angka

kredit ini berkaitan dengan jenjang pangkat dan jabatan guru. Selama ini, berlaku Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Saat ini, telah ditetapkan peraturan yang baru mengenai hal di atas yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Peraturan menteri ini membawa tantangan (baca: masalah) tersendiri bagi guru. Tantangan itu antara lain adalah bagaimana guru dapat mengembangkan keprofesian berkelanjutan bagi dirinya secara optimal sedangkan kemampuan atau kompetensi guru sangat terbatas, atau fasilitasi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif sangat sedikit. Selama ini saja, kegiatan pengembangan profesi guru masih begitu sulit dilaksanakan guru. Akibatnya, banyak guru "*terhenti sementara*" kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya pada golongan ruang IV/a dengan jabatan Guru Pembina karena sulit memenuhi kewajiban mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit

dari unsur pengembangan profesi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana guru dapat secara “lancar” terus mengembangkan keprofesiannya jika sejak awal mereka sudah dipersyaratkan kenaikan pangkatnya dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebagai contoh, guru dengan golongan ruang III/a sudah dipersyaratkan mengumpulkan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub-unsur pengembangan diri. Sementara itu, guru dengan golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi guru dengan golongan ruang III/c dipersyaratkan untuk mengumpulkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub-unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub-unsur pengembangan diri.

Sebenarnya, tantangan-tantangan (baca: masalah-masalah) itu justru dapat membuka banyak peluang bagi guru itu sendiri untuk mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Untuk itu, bagaimana guru menghadapi dan menyikapi tantangan-tantangan itu akan menjadi awal bagi terbukanya jalan atau kesempatan bagi guru untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Apalagi telah lahir Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ditetapkannya undang-undang ini telah membawa “angin segar” bagi guru. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap profesi guru. Undang-undang

itu juga menggariskan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Guru harus terus menerus mengembangkan dirinya sebagai seorang pendidik profesional. Guru, baik sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru pembimbing, merupakan agen pembelajar sekaligus agen perubahan dalam pendidikan. Profesi sebagai guru mengemban amanah yang berat. Amanah itu antara lain adalah mencerdaskan anak-anak didiknya sehingga mereka kelak di kemudian hari mampu menjalani kehidupannya dengan bekal pendidikan yang diberikan gurunya.

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas, disepakati bahwa pendampingan akan dilakukan kepada para guru anggota MGMP Bahasa Indonesia Kab. Seluma untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Secara nyata, pendampingan peningkatan karier guru dilaksanakan dalam hal:

a). Pengembangan Diri

Beberapa upaya yang dapat dilakukan, diikuti, atau dikembangkan dalam rangka pengembangan

keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui kegiatan pengembangan diri adalah sebagai berikut.

1) Diklat fungsional secara mandiri

Diklat fungsional bagi guru jumlahnya sangat terbatas. Beberapa kegiatan lain yang hampir sejenis dengan diklat seperti kursus, penataran, atau training of trainer (ToT) juga sangat terbatas. Dalam hal ini, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan dan/atau pemerintah setempat untuk menyelenggaraan diklat fungsional secara mandiri. Fasilitator diklat dapat memberdayakan guru yang sudah pernah mengikuti ToT pada tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional, atau mengundang fasilitator dari unsur dosen perguruan tinggi atau widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Pihak sekolah dan dinas pendidikan atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau LPMP untuk menyelenggarakan diklat fungsional secara mandiri. Fasilitator diklat dapat berasal dari unsur dosen dan/atau widyaiswara LPMP.

2) Kegiatan kolektif guru

Kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya dapat berupa:

- a) Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran

- b) Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel), baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta.
- c) Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru

b) Publikasi Ilmiah

Kegiatan yang dapat dilakukan, diikuti, atau dikembangkan dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui kegiatan publikasi ilmiah adalah sebagai berikut.

- a) Menjadi pemrasaran/narasumber pada forum ilmiah
- b) Mempublikasikan hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal
- c) Menulis buku teks pelajaran

c) Karya Inovatif

Kegiatan yang termasuk dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui kegiatan karya inovatif adalah sebagai berikut.

- a) Menemukan teknologi tepat guna. Guru dapat menciptakan atau menemukan karya teknologi tepat guna (TTG) berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran.
- b) Menemukan/menciptakan karya nyata. Guru dapat menemukan atau menciptakan sebuah karya

seni sastra, misalnya bidang puisi, cerpen, drama dan lain sebagainya.

- c) Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga. Alat pelajaran/peraga juga dapat dibuat atau dimodifikasi oleh guru. Guru dapat membuat “alat baru” atau memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan .dari alat pelajaran/peraga/praktikum sebelumnya. Untuk ini, guru perlu melampirkan bukti perancangan, foto/dokumentasi, bukti implementasi, termasuk laporan efektivitas penggunaan pelajaran/ peraga/praktikum dalam pembelajarn.
- d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.Guru dapat mengembangkan keprofesiannya melalui dua kegiatan di atas. Kegiatan seperti itu jarang dilakukan, tidak seperti diklat atau kegiatan ilmiah lainnya. Kalaupun ada kegiatan seperti itu, pesertanya pun terbatas dan merupakan guru-guru “pilihan”. Namun demikian, bukan berarti peluang pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui kegiatan seperti di

atas sangat kecil. Salah satu upaya yang dapat dilakukan misalnya mengadakan kegiatan itu melalui kerjasama antara dinas pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota dengan LPMP. Kegiatan ini dapat menggunakan pola bottom-up, melalui kerjasama yang dirintis oleh dinas pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota dengan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pihak LPMP. Dapat juga ditempuh kerjasama pemerintah provinsi dengan pihak perguruan tinggi dan/atau pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kegiatan seperti di atas.

Diskusi terfokus juga menyepakati, tim pengabdian dari UNIB membimbing secara intensif pengembangan karier guru dalam bentuk asistensi penulisan dan publikasi karya ilmiah. Terkait dengan itu, tim memulai asistensi dengan memberikan pembekalan teori terkait penulisan dan publikasi karya ilmiah.

2. Lokakarya kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016

Lokakarya kedua kembali dilaksanakan di SMP Negeri 5 Seluma. Kegiatan ini dihadiri 29 orang guru. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

Fokus kegiatan adalah konsultasi dan pembimbingan penyusunan karya ilmiah. Dari kegiatan lokakarya kedua ini, muncul beberapa problema/permasalahan yang ditemui guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Masalah dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Lemahnya motivasi guru dalam menulis

Lemahnya motivasi guru dalam menulis perlu segera dicari apa penyebabnya sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Lemahnya motivasi guru dalam menulis dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) lemahnya kemampuan guru dalam menulis bahan ajar. Lemahnya kemampuan guru dalam menulis bahan ajar dapat disebabkan karena memang masih belum mantapnya kualitas guru itu sendiri, kurangnya pelatihan workshop/training yang berorientasi pada tujuan agar setelah workshop/training tersebut, guru memiliki bekal kemampuan untuk menulis bahan ajar. Kualitas guru sebenarnya lambat laun semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah pusat dengan program penyetaraan tingkat pendidikan atau peningkatan kualifikasi guru dimana guru-guru yang masih D1/D3 diberikan program bantuan untuk meningkatkan kualifikasinya dengan mengambil program D4/S1. Selain

itu, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan sehingga sekarang ini sudah banyak guru yang berkualifikasi S2 bahkan ada beberapa guru yang sedang mengikuti program S3. Namun perlu disadari bahwa seiring dengan meningkatnya kualifikasi pendidikan tidak berarti bahwa kemampuan guru dalam menulis juga meningkat. Menulis adalah suatu kompetensi yang erat kaitannya dengan 4 kompetensi lainnya dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa ada 4 macam yaitu: keterampilan menyimak, bicara, membaca dan menulis. Guru di Seluma belum mampu menggunakan keempat kompetensi ini dalam kehidupan sehari-hari. Guru di Seluma hanya menggunakan kompetensi menyimak, membaca dan berbicara, itupun hanya dalam kapasitas menjelaskan dan bercerita. Sementara guru masih sangat awam dengan kompetensi menulis. Pelatihan/workshop guru dalam bidang penulisan masih kurang.

- 2) Lemahnya guru dalam menulis karya tulis ilmiah atau artikel-artikel lainnya. Kita jarang menemukan tulisan-tulisan guru yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah.

b. Kurang membaca

Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang jarang mampu merangsang murid agar menulis dan membaca. Menulis mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan membaca karena membaca adalah gerbang untuk mendapatkan informasi sedangkan informasi adalah sumber untuk menuangkan dalam bentuk tulisan.

c. Tidak adanya budaya menulis di sekolah

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, guru kurang memberikan aktivitas siswa untuk menulis. Kegiatan menulis hanya difokuskan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia saja, padahal mata pelajaran lain juga seyogyanya membiasakan menulis kepada murid. Dengan adanya budaya menulis sebagai produk pembelajaran, diharapkan juga guru dapat meningkatkan kemampuannya untuk menulis.

d. Tidak sistematis dalam berpikir

Hal ini menyebabkan apa yang ditulis terkadang tidak nyambung antara permasalahan, pemecahan dan penarikan kesimpulan. Apapun program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi yang paling penting

adalah motivasi itu mestinya juga lahir dari diri guru-guru yang bersangkutan. Dengan motivasi yang kuat dari dalam diri para guru akan melahirkan semangat untuk mulai belajar menulis dan menghasilkan karya yang berguna. Mengapa guru perlu memotivasi diri sendiri untuk menulis karena: (1) guru adalah penggali dan penerus ilmu pengetahuan kepada murid-murid; (2) karya guru sebenarnya akan menjadi lebih baik dan bermanfaat karena permasalahan yang ditulis dialami sendiri oleh guru sehingga guru tahu persis penyebabnya/pengaruhnya, sekaligus juga dapat memecahkan masalahnya; (3) menulis merupakan sarana melatih untuk berpikir logis dan sistematis sehingga kemampuan tersebut dapat juga menjadi dasar dalam proses belajar mengajar dan berdiskusi; dan (4) guru dapat menjadi pembimbing murid-murid dalam penulisan karya tulis ilmiah.

3. *Lokakarya ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2016.*

Lokakarya ketiga difokuskan pada bimbingan publikasi karya ilmiah guru. Karya ilmiah guru umumnya berupa penelitian tindakan kelas. Pada kegiatan lokakarya tahap ketiga ini, tim pengabdian membimbing peserta untuk menyusun artikel yang proyeksinya dapat diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah. Beberapa hasil artikel jurnal dilampirkan sebagai contoh.

B. Kegiatan mandiri

Kegiatan mandiri adalah aktivitas guru dalam mengimplementasikan materi, metode, inovasi pendidikan dan pelaksanaan penelitian berbasis kelas serta pelaporannya, yang telah direncanakan saat loka karya. Kegiatan mandiri dilaksanakan secara integral dengan pembelajaran yang dilaksanakan guru di sekolah.

Pada kegiatan mandiri ini, guru dapat dapat belajar secara mandiri (*self-directed learning*) dengan menyusun rencana belajar sendiri (*self planning of learning activities*) mengenai apa yang dipelajari (*what*), bagaimana mempelajarinya – membaca, mengerjakan, praktik (*how*), kapan (*when*), siapa - individual atau kelompok (*whom*), di mana – di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di laboratorium (*where*); dan memantau serta menilai sendiri hasil belajar atau berdiskusi (*self monitoring and evaluation of learning output through self quest strategy or discussion*).

Hal ini sejalan dengan UU No.14/2005 Pasal 7 yang menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sebagai berikut. (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang

tugasnya; (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; (5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesiolannya; (6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya; dan (9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan hasil yang cukup memuaskan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan pola memadukan lokakarya mingguan dan kerja mandiri di sekolah. Kegiatan pendampingan cukup efektif mengurai permasalahan yang dialami oleh guru, yakni:

1. Guru mulai memahami pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan (PKB) dan pembinaan karier berkelanjutan (PKrB)
2. Guru memahami berbagai kebijakan pendidikan terbaru, termasuk pemberlakuan kurikulum dan implementasinya.

3. Forum MGMP Mata Pelajaran Bahasa SMP di Kab. Seluma, berjalan secara periodik;
4. Produktivitas karya ilmiah guru peserta MGMP SMP yang berpengaruh terhadap peningkatan karier yang bersangkutan mulai meningkat;
5. Ada enam orang guru berniat segera mengajukan kenaikan pangkat, golongan, ruang, dan jabatan fungsional guru SMP di Kab. Seluma ke golongan IVB, dengan memanfaatkan karya ilmiah yang tersusun dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini;

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat (1) dan ayat (2);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 30 sampai dengan Pasal 44;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.